

## ABSTRAK

Abdul Hadi. Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Dusun Munggu Lahung Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat), Pembimbing Miftah Faridh, SHI, MHI, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari, Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, Participatory Action Research (PAR).

Penelitian ini membahas penerapan hukum kewarisan di Dusun Munggu Lahung, Desa Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar, yang masih didominasi oleh hukum adat meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Minimnya pemahaman terhadap hukum waris Islam menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat lebih memilih sistem waris adat, di mana pembagian warisan dilakukan secara merata antara laki-laki dan perempuan (1:1), berbeda dengan ketentuan *Farā'id*. Selain itu, pembagian warisan sering dilakukan sebelum pewaris meninggal atau setelah peringatan seratus hari wafatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum waris di Dusun Munggu Lahung menurut perspektif hukum Islam dan hukum adat serta untuk memahami proses akulturasi antara hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Penyuluhan hukum waris Islam dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip faraid, hak dan kewajiban ahli waris, serta pentingnya distribusi warisan yang adil. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum waris Islam, meskipun kendala seperti keterbatasan pendidikan dan pengaruh adat masih kuat.

Akulturasi antara hukum waris Islam dan hukum adat terjadi secara alami, dengan masyarakat mulai mengadopsi prinsip musyawarah dalam pembagian warisan sebagai bentuk kompromi. Untuk memastikan pemahaman yang lebih luas, diperlukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan melalui keterlibatan tokoh agama, aparat desa, serta pemanfaatan media cetak dan digital. Penelitian ini merekomendasikan agar penyuluhan dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis komunitas, penelitian lanjutan dapat mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan dominasi hukum adat dalam pewarisan serta efektivitas berbagai media dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemahaman dan penerapan hukum waris Islam semakin luas tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang telah berkembang dalam masyarakat.